



PUTUSAN

Nomor 463/Pid.B/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Raka Silalahi als Raka;
2. Tempat lahir : Sibolga, Tapanuli Tengah (Prov. Sumut);
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun / 21 Mei 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ruli Aviari Garden Kel. Sungai Langkai Kec. Sagulung - Kota Batam;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Raka Silalahi als Raka ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 September 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 463/Pid.B/2020/PN. Btm tanggal 30 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 463/Pid.B/2020/PN Btm tanggal 30 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RAKA SILALAH ALS RAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan**

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan", melanggar Pasal 363 Ayat(1)ke-4 dan ke-5 KUHP sebagai mana dakwaan penuntut umum .

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAKA SILALAH ALS RAKA pidana selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor bekas Jenis Yamaha Vega R warna biru dengan BP 5460 DJ dengan Noka : MH34D70027J327362 dan Nosin : 4D7-327381;

- 1(satu) lembar STNK Sepeda Motor bekas Jenis Yamaha Vega R warna biru dengan BP 5460 DJ dengan Noka : MH34D70027J327362 dan Nosin : 4D7-327381 a.n JUMAIN;

- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor;

- 1 (satu) buah kontak kunci sepeda motor bekas yang sudah dilepas dan dipotong kabelnya;

Dikembalikan kepada saksi Jumain;

- 1 (satu) buah kunci ukuran 10 dan 12;

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

- 1 (satu) helai jaket warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan terhadap Tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya Terdakwa telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi dan mohon kepada Majelis Hakim kiranya menjatuhkan hukuman ringan-ringannya bagi Terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa **terdakwa Raka Silalahi Als Raka** baik secara sendiri sendiri maupun secara bersama sama dengan Erwin Manungkalit (DPO) pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 17.30 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan April Tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020, bertempat di belakang Pos Kamling Ruli Kampung Kendal Sari Kel Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam atau setidaknya-tidaknya masih dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Dimana saksi Jumain sehabis memakai becak sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna biru BP 5460 DJ dan diparkirkan di belakang Pos Kamling Ruli Kampung Kendal Sari Kel Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam dengan kondisi stang dikunci .
- Pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa pergi ke warnet UFO dan terdakwa bertemu dengan **ERWIN MANUNGKALIT** (DPO) di Warnet tersebut, kemudian **ERWIN MANUNGKALIT** bilang kepada terdakwa “ Raka ayok pinjam becak kawan di tanjung riau” lalu terdakwa tanya “ untuk apa” dan dijawab “ untuk ngambil pasir lalu kita jual” dan terdakwa jawab “ ayok”.
- Kemudian terdakwa bersama **ERWIN MANUNGKALIT** pergi ke tanjung riau dengan cara diantarkan oleh kawan **ERWIN MANUNGKALIT** yang mana terdakwa tidak mengetahui namanya dan kemudian setibanya di simpang Pom Bensin Temiang disitulah terdakwa dan **ERWIN MANUNGKALIT** berhenti, kemudian dari simpang Pom Bensin Temiang terdakwa dan **ERWIN MANUNGKALIT** berjalan ke arah Ruli Kampung Kendal Sari dan sampai di Pos Kamling Ruli Kampung Kendal Sari Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam terdakwa dan **ERWIN MANUNGKALIT** berhenti lalu **ERWIN MANUNGKALIT** memberikan tas nya kepada terdakwa dan mengatakan “kau kebawah lihat ada nggak becak kawanku dibawah”
- Lalu terdakwa turun kebawah setelah terdakwa melihat becak yang dibilang oleh **ERWIN MANUNGKALIT** itu ada lalu terdakwa naik lagi ke atas depan pos dan kemudian **ERWIN MANUNGKALIT** menyuruh terdakwa untuk menunggu atau **jaga jaga situasi** di Depan Pos Kamling dan **ERWIN MANUNGKALIT** turun kebawah menuju belakang Pos Kamling tempat becak sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna biru BP 5460 DJ diparkirkan di belakang Pos Kamling Ruli Kampung Kendal Sari

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam sekitar 20 menit kemudian **ERWIN MANUNGKALIT** datang dengan **membawa** sepeda motor becak dengan cara **mendorong** dan **ERWIN MANUNGKALIT** meminta bantuan **terdakwa** untuk mendorong sepeda motor becak tersebut dan mengatakan " bantu dulu dorong nanti dibawah aja kita hidupkan" dan begitu terdakwa bantu dorong sepeda motor becak tersebut terdakwa dan **ERWIN MANUNGKALIT** langsung diteriaki maling kemudian terdakwa dikepung warga dan ditangkap sedangkan **ERWIN MANUNGKALIT** berhasil kabur ke hutan dan kemudian terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian lalu dibawa ke Polsek Sekupang untuk diproses selanjutnya.

- Akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Jumain mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupaiah)

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP;**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JUMAIN** dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 17.30 Wib, bertempat di belakang Pos Kamling Ruli Kampung Kendal Sari Kel Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam, saksi telah kehilangan 1 (satu) unit becak sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna biru BP 5460 DJ;
- Bahwa sebelumnya saksi sehabis memakai becak sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna biru BP 5460 DJ dan diparkirkan di belakang Pos Kamling Ruli Kampung Kendal Sari Kel Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam dengan kondisi stang dikunci;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 04.30 wib selepas sahur dan menunggu sholat subuh kemudian saksi tidur sebentar dan saat terbangun terlihat Terdakwa sedang mengutak atik sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna biru dengan BP 5460 DJ milik saksi yang berada di belakang pos kamling Kendal sari;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memperhatikan Terdakwa Raka Silalahi dan Erwin Manungkalit yang pergi ke arah luar dan tidak tahu kemana pergi dan kemudian saksi keluar mencari menggunakan motor mencari mereka di pom bensin Temiang dan keliling TPU Temiang lalu saksi pulang kerumah;
 - Bahwa setelah kembali kerumah saksi mendengar suara berisik – berisik dan saksi lihat Terdakwa dan Erwin Manungkalit datang lagi dan duduk di Pos Kamling Kendal sari. Kemudian saksi melihat Erwin Manungkalit kembali mengotak atik motor saksi sedangkan Terdakwa bergantian duduk di pos kamling mengawasi orang yang datang;
 - Bahwa setelah mereka melihat situasi aman motor tersebut didorong sampai didepan Pos kamling kemudian ada warga yang meneriak maling dan mengejar terdakwa Raka dan Erwin Manungkalit;
 - Bahwa Terdakwa Raka dapat ditangkap dan diamankan warga sedangkan Erwin manungkalit berhasil kabur;
 - Bahwa kemudian kami membawa Terdakwa Raka ke kantor Polsek Sekupang untuk diproses selanjutnya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Jumain mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi **KISWANDI**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Jumain telah kehilangan becak sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna biru BP 5460 DJ yang diparkirkan di belakang Pos Kamling Ruli Kampung Kendal Sari Kel Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam dengan kondisi stang dikunci yang dilakukan oleh Terdakwa Raka Silalahi alas Raka bersama dengan satu orang temannya yang bernama Erwin Manungkalit;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat kejadian saksi sedang berada dirumah dan saksi mendengar suara teriakan maling...maling.... lalu saksi keluar rumah dan melihat Pos kamling sudah ramai, kemudian kami mengamankan salah satu pelaku pencurian sepeda motor tersebut;
 - Bahwa saksi tidak tahu pasti apakah terdakwa ada menggunakan alat bantu atau tidak tapi saksi dapati bersama dengan barang bukti sepeda motor yang dicurinya kontak kunci motor tersebut sudah dalam keadaan dilepas dan kabel kontak kunci motor tersebut sudah dipotong maka mungkin terdakwa ada menggunakan alat bantu serta didapati satu buah tas sandang hitam yang berisi 1 (satu) unit kunci ukuran 10 dan 12;
 - Bahwa tas tersebut diakui Terdakwa sebagai miliknya;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Jumain mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupaiah);
 - Bahwa saksi membenarkan semua keterangan yang ada di dalam BAP;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa pergi ke warnet UFO dan terdakwa bertemu dengan ERWIN MANUNGKALIT (DPO) yang kemudian ERWIN MANUNGKALIT mengatakan kepada terdakwa "Raka ayok pinjam becak kawan di tanjung riau" lalu terdakwa tanya, "untuk apa" dan dijawab "untuk ngambil pasir lalu kita jual" dan terdakwa jawab "ayok";
- Bahwa terdakwa bersama ERWIN MANUNGKALIT pergi ke tanjung riau dengan diantarkan oleh kawan ERWIN MANUNGKALIT yang mana terdakwa tidak mengetahui Namanya;
- Bahwa setibanya di simpang Pom Bensin Temiang disitulah terdakwa dan ERWIN MANUNGKALIT berhenti, kemudian dari simpang Pom Bensin Temiang Terdakwa dan ERWIN MANUNGKALIT berjalan ke arah Ruli Kampung Kendal Sari dan sampai di Pos Kamling Ruli Kampung Kendal Sari Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam terdakwa dan ERWIN MANUNGKALIT berhenti lalu ERWIN MANUNGKALIT memberikan tasnya

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa dan mengatakan "kau kebawah lihat ada nggak becak kawanku dibawah";

- Bahwa terdakwa turun kebawah setelah terdakwa melihat becak yang dibilang oleh ERWIN MANUNGKALIT itu ada lalu terdakwa naik lagi ke atas depan pos dan kemudian ERWIN MANUNGKALIT menyuruh Terdakwa untuk menunggu atau jaga jaga situasi di Depan Pos Kamling dan ERWIN MANUNGKALIT turun kebawah menuju belakang Pos Kamling tempat becak sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna biru BP 5460 DJ diparkirkan di belakang Pos Kamling Ruli Kampung Kendal Sari Kel Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam;

- Bahwa sekitar 20 menit kemudian ERWIN MANUNGKALIT datang dengan membawa sepeda motor becak dengan cara mendorong dan ERWIN MANUNGKALIT meminta bantuan terdakwa untuk mendorong sepeda motor becak tersebut dan mengatakan "bantu dulu dorong nanti dibawah aja kita hidupkan" dan begitu terdakwa bantu dorong sepeda motor becak tersebut terdakwa dan ERWIN MANUNGKALIT langsung diteriaki maling;

- Bahwa kemudian terdakwa dikepung warga dan ditangkap sedangkan ERWIN MANUNGKALIT berhasil kabur ke hutan dan kemudian terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian lalu dibawa ke Polsek Sekupang untuk diproses selanjutnya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Jumain mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor becak Jenis Yamaha Vega R warna biru dengan BP 5460 DJ dengan Noka : MH34D70027J327362 dan Nosin : 4D7-327381;
- 1(satu) lembar STNK Sepeda Motor becak Jenis Yamaha Vega R warna biru dengan BP 5460 DJ dengan Noka : MH34D70027J327362 dan Nosin : 4D7-327381 a.n JUMAIN;
- 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah kontak kunci sepeda motor becak yang sudah dilepas dan dipotong kabelnya;
- 1 (satu) buah kunci ukuran 10 dan 12;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai jaket warna merah;
Barang bukti tersebut dipersidangan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan telah dibenarkan dan telah disita secara sah menurut hukum oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Jumain telah kehilangan becak sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna biru BP 5460 DJ yang diparkirkan di belakang Pos Kamling Ruli Kampung Kendal Sari Kel Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam dengan kondisi stang dikunci yang dilakukan oleh Terdakwa Raka Silalahi alas Raka bersama dengan satu orang temannya yang bernama Erwin Manungkalit;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 07.00 Wib terdakwa pergi ke warnet UFO dan terdakwa bertemu dengan ERWIN MANUNGKALIT (DPO) yang kemudian ERWIN MANUNGKALIT mengatakan kepada terdakwa "Raka ayok pinjam becak kawan di tanjung riau" lalu terdakwa tanya, "untuk apa" dan dijawab "untuk ngambil pasir lalu kita jual" dan terdakwa jawab "ayok";
- Bahwa terdakwa bersama ERWIN MANUNGKALIT pergi ke tanjung riau dengan diantarkan oleh kawan ERWIN MANUNGKALIT yang mana terdakwa tidak mengetahui Namanya dan setibanya di simpang Pom Bensin Temiang disitulah terdakwa dan ERWIN MANUNGKALIT berhenti;
- Bahwa kemudian dari simpang Pom Bensin Temiang Terdakwa dan ERWIN MANUNGKALIT berjalan ke arah Ruli Kampung Kendal Sari dan sampai di Pos Kamling Ruli Kampung Kendal Sari Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam terdakwa dan ERWIN MANUNGKALIT berhenti lalu ERWIN MANUNGKALIT memberikan tasnya kepada terdakwa dan mengatakan "kau kebawah lihat ada nggak becak kawanku dibawah";
- Bahwa terdakwa turun kebawah setelah terdakwa melihat becak yang dimaksud ada lalu terdakwa naik lagi ke atas depan pos dan kemudian ERWIN MANUNGKALIT menyuruh Terdakwa untuk menunggu atau jaga jaga situasi di Depan Pos Kamling dan ERWIN MANUNGKALIT turun kebawah menuju belakang Pos Kamling tempat becak sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna biru BP 5460 DJ diparkirkan di belakang Pos Kamling Ruli Kampung Kendal Sari Kel Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar 20 menit kemudian ERWIN MANUNGKALIT datang dengan membawa sepeda motor becak dengan cara mendorong dan ERWIN MANUNGKALIT meminta bantuan terdakwa untuk mendorong sepeda motor becak tersebut dan mengatakan “bantu dulu dorong nanti dibawah aja kita hidupkan” dan begitu terdakwa bantu dorong sepeda motor becak tersebut terdakwa dan ERWIN MANUNGKALIT langsung diteriaki maling;
- Bahwa kemudian terdakwa dikepung warga dan ditangkap sedangkan ERWIN MANUNGKALIT berhasil kabur ke hutan dan kemudian terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian lalu dibawa ke Polsek Sekupang untuk diproses selanjutnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Jumain mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan memanjat, memotong dan merusak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dimintai pertanggung jawabannya atas suatu perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa RAKA SILALAH ALS RAKA sebagai orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana dan

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan pasal 155 ayat (1) KUHP dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dan mendengar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dan tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa tergolong mampu secara hukum dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan mengenai perbuatannya akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan terlebih dahulu menguraikan makna dari uraian unsur tersebut diatas, dimana yang dimaksud dengan **mengambil** adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Untuk dapat membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak, ia pertama-tama tentunya mempunyai maksud demikian, kemudian dilanjutkan dengan mulai melaksanakan maksud misalnya menjulurkan tangan kearah benda yang akan diambil, memegangnya. Dengan demikian selesailah apa yang dikatakan "membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak". Sedangkan benda Menurut Memorie van Toelichting (MvT) dalam pasal 362 KUHP harus diartikan sebagai benda berwujud yang menurut sifatnya dapat dipindahkan. Jadi menurut MvT benda-benda semacam itulah yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian. Bahwasanya ada benda-benda tidak bergerak dan benda-benda tidak berwujud dijadikan objek dari kejahatan pencurian, hal ini dapat dilihat dari beberapa yurisprudensi. Pengertian benda pasal 363 KUHP dalam praktek oleh hakim telah diberikan arti yang sangat jauh menyimpang dari pengertian MvT mengenai pembentukan pasal tersebut yaitu bahwa yang dapat dijadikan objek dari kejahatan pencurian bukan lagi terbatas pada "benda berwujud dan benda bergerak" melainkan secara umum adalah setiap benda baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, baik benda berwujud maupun tidak berwujud dan sampai batas tertentu juga benda- benda yang tergolong, res nullius". Dan sudah barang tentu harus ditafsirkan menurut UU atau tegasnya menurut Burgelijk Wetboek (BW).

Menimbang, bahwa yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu pengertian "kepunyaan" tersebut harus ditafsirkan menurut hukum, sehingga sulitlah bagi mereka yang setengah-setengah "menguasai" karena

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenyataan bahwa orang dapat menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan bahkan juga merusak sesuatu benda kepunyaan orang lain, tentulah orang tersebut perlu lebih dahulu menguasai benda tersebut. Dalam MvT mengenai pembentukan pasal 362 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan “zich toceigenen” itu adalah “het zich ols heeren meester beschikken atau menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut. Seolah-olah berarti bahwa pemegang dari benda itu tidak mempunyai hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda itu sendiri. Unsur terakhir dari kejahatan pencurian adalah melawan hak atau Wederrechtelijk sebagai unsur subjektif. Apa yang dimaksud dengan melawan hak ini tidak dijelaskan dalam undang-undang. Menurut Simon, wederrechtelijk diartikan bertentangan dengan hukum pada umumnya, Noyon memberikan arti bertentangan dengan hak seseorang dan pembentuk Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui :

Bahwa pada hari minggu tanggal 26 April 2020 sekira pukul 17.30 Wib, saksi Jumain telah kehilangan becak sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna biru BP 5460 DJ yang diparkirkan di belakang Pos Kamling Ruli Kampung Kendal Sari Kel Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam dengan kondisi stang dikunci yang dilakukan oleh Terdakwa Raka Silalahi alas Raka bersama dengan satu orang temannya yang bernama Erwin Manungkalit;

Bahwa terdakwa bersama ERWIN MANUNGKALIT pergi ke tanjung riau dengan diantarkan oleh kawan ERWIN MANUNGKALIT yang mana terdakwa tidak mengetahui Namanya dan setibanya di simpang Pom Bensin Temiang disitulah terdakwa dan ERWIN MANUNGKALIT berhenti, kemudian dari simpang Pom Bensin Temiang Terdakwa dan ERWIN MANUNGKALIT berjalan ke arah Ruli Kampung Kendal Sari dan sampai di Pos Kamling Ruli Kampung Kendal Sari Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam terdakwa dan ERWIN MANUNGKALIT berhenti lalu ERWIN MANUNGKALIT memberikan tasnya kepada terdakwa dan mengatakan “kau kebawah lihat ada nggak becak kawanku dibawah”;

Bahwa terdakwa selanjutnya turun kebawah dan setelah terdakwa melihat becak yang dimaksud ada lalu terdakwa naik lagi ke atas depan pos dan kemudian ERWIN MANUNGKALIT menyuruh Terdakwa untuk menunggu atau jaga jaga situasi di Depan Pos Kamling dan ERWIN MANUNGKALIT turun kebawah menuju belakang Pos Kamling tempat becak sepeda motor jenis

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha Vega R warna biru BP 5460 DJ diparkirkan di belakang Pos Kamling Ruli Kampung Kendal Sari Kel Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam dan sekitar 20 menit kemudian ERWIN MANUNGKALIT datang dengan membawa sepeda motor becak dengan cara mendorong dan ERWIN MANUNGKALIT meminta bantuan terdakwa untuk mendorong sepeda motor becak tersebut dan mengatakan “bantu dulu dorong nanti dibawah aja kita hidupkan” dan begitu terdakwa bantu dorong sepeda motor becak tersebut terdakwa dan ERWIN MANUNGKALIT langsung diteriaki maling;

Bahwa kemudian terdakwa dikepung warga dan ditangkap sedangkan ERWIN MANUNGKALIT berhasil kabur ke hutan dan kemudian terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian lalu dibawa ke Polsek Sekupang untuk diproses selanjutnya;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa membuat saksi Jumain mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “dengan maksud” adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan tanpa ada tekanan atau paksaan dari luar atau orang lain dan akibat perbuatan tersebut dapat diperkirakan sendiri oleh yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki” adalah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar bahwa benda tersebut milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” adalah perbuatan yang nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan dan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa bersama ERWIN MANUNGKALIT dalam mengambil mengambil 1 (satu) unit becak sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna biru BP 5460 DJ yang diparkirkan di belakang Pos Kamling Ruli Kampung Kendal Sari Kel Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam dengan kondisi stang dikunci tanpa seizin dari saksi Jumain;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-3 telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa pada hari Minggu tanggal 26 April 2020 terdakwa bersama ERWIN MANUNGKALIT pergi ke tanjung riau dengan diantarkan oleh kawan ERWIN MANUNGKALIT yang mana terdakwa tidak mengetahui Namanya dan setibanya di simpang Pom Bensin Temiang disitulah terdakwa dan ERWIN MANUNGKALIT berhenti, kemudian dari simpang Pom Bensin Temiang Terdakwa dan ERWIN MANUNGKALIT berjalan ke arah Ruli Kampung Kendal Sari dan sampai di Pos Kamling Ruli Kampung Kendal Sari Kel. Tanjung Riau Kec. Sekupang Kota Batam terdakwa dan ERWIN MANUNGKALIT berhenti lalu ERWIN MANUNGKALIT memberikan tasnya kepada terdakwa dan mengatakan "kau kebawah lihat ada nggak becak kawanku dibawah";

Bahwa terdakwa selanjutnya turun kebawah dan setelah terdakwa melihat becak yang dimaksud ada lalu terdakwa naik lagi ke atas depan pos dan kemudian ERWIN MANUNGKALIT menyuruh Terdakwa untuk menunggu atau jaga jaga situasi di Depan Pos Kamling dan ERWIN MANUNGKALIT turun kebawah menuju belakang Pos Kamling tempat becak sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna biru BP 5460 DJ diparkirkan di belakang Pos Kamling Ruli Kampung Kendal Sari Kel Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam dan sekitar 20 menit kemudian ERWIN MANUNGKALIT datang dengan membawa sepeda motor becak dengan cara mendorong dan ERWIN MANUNGKALIT meminta bantuan terdakwa untuk mendorong sepeda motor becak tersebut dan mengatakan "bantu dulu dorong nanti dibawah aja kita hidupkan" dan begitu terdakwa bantu dorong sepeda motor becak tersebut terdakwa dan ERWIN MANUNGKALIT langsung diteriaki maling;

Bahwa kemudian terdakwa dikepung warga dan ditangkap sedangkan ERWIN MANUNGKALIT berhasil kabur ke hutan dan kemudian terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian lalu dibawa ke Polsek Sekupang untuk diproses selanjutnya;

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-4 telah terpenuhi;

Ad.5. Untuk mencapai barang yang diambil dengan jalan memanjat, memotong dan merusak :

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa tugas terdakwa turun kebawah dan melihat becak yang dimaksud ada lalu terdakwa naik lagi ke atas depan pos dan kemudian ERWIN MANUNGKALIT menyuruh Terdakwa untuk menunggu atau jaga jaga situasi di Depan Pos Kamling dan ERWIN MANUNGKALIT turun kebawah menuju belakang Pos Kamling tempat becak sepeda motor jenis Yamaha Vega R warna biru BP 5460 DJ diparkirkan di belakang Pos Kamling Ruli Kampung Kendal Sari Kel Tanjung Riau Kec.Sekupang Kota Batam dan sekitar 20 menit kemudian ERWIN MANUNGKALIT datang dengan membawa sepeda motor becak dengan cara mendorong dan ERWIN MANUNGKALIT meminta bantuan terdakwa untuk mendorong sepeda motor becak tersebut dan mengatakan "bantu dulu dorong nanti dibawah aja kita hidupkan" dan begitu terdakwa bantu dorong sepeda motor becak tersebut terdakwa dan ERWIN MANUNGKALIT langsung diteriaki maling;

Bahwa kemudian terdakwa dikepung warga dan ditangkap sedangkan berhasil kabur ke hutan dan kemudian terdakwa dijemput oleh pihak kepolisian lalu dibawa ke Polsek Sekupang untuk diproses selanjutnya;

Bahwa terdakwa tidak tahu apa yang dillakukan ERWIN MANUNGKALIT terhadap becak sepeda motor tersebut, karena terdakwa disuruh menunggu diatas dan kemudian membantu mendorong becak sepeda motor tersebut naik ke atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka unsur ke-5 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulditsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor becak Jenis Yamaha Vega R warna biru dengan BP 5460 DJ dengan Noka : MH34D70027J327362 dan Nosin : 4D7-327381;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor becak Jenis Yamaha Vega R warna biru dengan BP 5460 DJ dengan Noka : MH34D70027J327362 dan Nosin : 4D7-327381 a.n JUMAIN;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;
- 1 (satu) buah kontak kunci sepeda motor becak yang sudah dilepas dan dipotong kabelnya;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan milik saksi korban, maka sepatutnya dikembalikan kepada saksi korban yaitu saksi Jumain;

Sedangkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci ukuran 10 dan 12;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) helai jaket warna merah;

Oleh karena barang bukti tersebut diatas merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan dan sudah tidak diperlukan lagi, maka sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban Jumain;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa RAKA SILALAH ALS RAKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor bekas Jenis Yamaha Vega R warna biru dengan BP 5460 DJ dengan Noka : MH34D70027J327362 dan Nosin : 4D7-327381;
 - 1(satu) lembar STNK Sepeda Motor bekas Jenis Yamaha Vega R warna biru dengan BP 5460 DJ dengan Noka : MH34D70027J327362 dan Nosin : 4D7-327381 a.n JUMAIN;
 - 1(satu) buah kunci kontak sepeda motor;
 - 1 (satu) buah kontak kunci sepeda motor bekas yang sudah dilepas dan dipotong kabelnya;Dikembalikan kepada saksi Jumain;
 - 1 (satu) buah kunci ukuran 10 dan 12;
 - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
 - 1 (satu) helai jaket warna merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 463/Pid.B/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 27 Juli 2020, oleh kami, Egi Novita, S.H., sebagai Hakim Ketua, David P. Sitorus. S.H., M.H., dan Adiswarna Chainur Putra. S.H., Cn, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Herty Mariana Turnip, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Nurhasaniati, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

David P. Sitorus. S.H., M.H.

Adiswarna Chainur Putra. S.H., Cn, M.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

Hakim Ketua,

Egi Novita, S.H.